

STRATEGI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Montisa Mariana, dan Irma Maulida*

Universitas Swadaya Gunung Jati

irmamaulida920@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena tersendiri, yang angka nya cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan. Kekerasan yang didapatkan oleh Perempuan dan anak mempunyai berbagai bentuk, antara lain fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Negara melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan pendampingan pada perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan seksual. Di Kota Cirebon, P2TP2A sudah berjalan dengan baik. Pendampingan terhadap korban kekerasan dilakukan melalui metode psikososial. Melalui metode ini, para korban kekerasan khususnya anak, dapat menceritakan kekerasan yang dialami. Melalui metode ini pula, P2TP2A mendorong para korban kekerasan untuk dapat kembali ke tengah masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, pelayanan terpadu, pendampingan

PENDAHULUAN

Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan laksana fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terungkap di Indonesia, hanya sedikit yang muncul ke permukaan. Namun, ketika kasus yang sedikit ini muncul, kenyataannya cukup untuk membuat masyarakat Indonesia terhenyak. Contohnya adalah kasus Yuyun, dimana Yuyun adalah seorang pelajar kelas 2 SMPN 5 Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu yang diperkosa oleh empat belas orang pemuda sepulang sekolah. Didahului dengan meminum minuman keras, keempat belas orang pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran (Putro, 2016).

Belum usai Kasus Yuyun, muncullah Kasus Eno. Eno adalah seorang gadis berumur delapan belas tahun yang diperkosa oleh tiga pemuda di Tangerang. Gadis ini dibunuh di asramanya. Pelaku sengaja membunuh Eno setelah diperkosa sebab pelaku khawatir dilaporkan ke pihak berwajib. Mereka membunuh Eno dengan cara memasukkan gagang cangkul ke liang vaginanya hingga menembus paru-parunya (Amelia, 2016).

Kekerasan seksual yang dialami oleh Yuyun dan Eno hanya merupakan bagian kecil dari berbagai kekerasan yang dapat dialami oleh seorang perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan yang terakhir adalah kekerasan ekonomi (dalam rumah tangga). Jika dilihat dari catatan akhir tahun 2019 Komnas

Perempuan, tertera bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14% dari tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 406.178 kasus (Runi, 2019).

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap Perempuan, terdiri dari berbagai jenis. Sebagaimana yang dilansir di dalam situs nya, Komnas Perempuan membagi kekerasan seksual kedalam 15 jenis, yaitu (Fimela, 2014) (1) perkosaan, (2) intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (6) prostitusi paksa, (7) perbudakan seksual, (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, (9) pemaksaan kehamilan, (10) pemaksaan aborsi, (11) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, (12) penyiksaan seksual, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, (15) kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralaskan moralitas dan agama.

Selain kasus kekerasan terhadap perempuan, juga banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak juga semakin memprihatinkan. Di akhir tahun 2018, KPAI mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka 4885 kasus (Setyawan, 2014).

Untuk mengatasi, mengadvokasi dan membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut

P2TP2A). P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Cirebon Nomor 463.05/Kep.26-BPMPPKB/2015, dimana tugas pokok P2TP2A berdasarkan SK tersebut adalah melakukan sosialisasi, advokasi dan pendampingan dari berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari sekian banyak kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, P2TP2A di dalam melaksanakan tugasnya menemui kesulitan di dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kesulitan utama yang dihadapi adalah tidak terbuka dan kooperatifnya korban di dalam melaporkan atau menindaklanjuti kasus kekerasan yang dialami. Hal ini dikarenakan rasa malu dan trauma mendalam yang dialami oleh korban. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pendampingan/advokasi terhadap kasus kekerasan seksual, dan Bagaimanakah peran P2TP2A dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan melalui tugas pokok sosialisasi dan advokasi yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penggalian mendalam dengan informan/sumber yang sangat memahami masalah yang akan diteliti. Makna adalah data yang sebenarnya,

datayang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2007).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (Moleong, 2004).

Peneliti akan mengkaji terlebih dahulu bentuk pendampingan yang dilakukanterhadap Perempuan dan Anak korban kejahatan seksual, sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya peneliti akan melihat penerapannya di Kota Cirebon, apakah bentuk pendampingan yang sudah dilakukandapat berjalan dengan baik atau belum.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dikarenakan P2TP2A adalah lembaga yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Waktu Penelitian dilakukan dari Bulan April – Desember 2019.

4. Objek Penelitian

Obyek/Responden yang akan diwawancara di dalam penelitian ini kurang lebih berjumlah 2 orang. Mereka merupakan

pekerja sosial dan psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Peneliti akan berupaya mendapatkan gambaran yang jelas dan konkrit terkait pendampingan yang dilakukan kepadaperempuan dan anak korban kekerasan seksual.

5. Jenis dan sumber Data

Sumber data yang diambil di Penelitian ini ada 2 jenis, yaitu :

- Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara serta mendokumentasikan hasil penelitiannya. Wawancara akan dilakukan kepada pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Ketua dan atau yang mewakili bidang Pelayanan dan Pemulihan, bidang Advokasi danPendampingan, dan bidang Hukum dan HAM.
- Data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku hukum yang terkait sebagai datapendukung untuk data primer dalam menganalisa persoalan yang penulis teliti.
- Data tersier pelengkap seperti kamus hukum,website dan media massa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

a. Wawancara Langsung

Wawancara akan langsung dilakukan oleh peneliti kepada pekerja sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) secara terstruktur, jadi format wawancara akan dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Selain wawancara terstruktur, peneliti juga

akan mempergunakan teknik wawancara informal, dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan melakukan percakapan tanpa skrip, sehingga pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang spontan.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi berwujud sumberdata tertulis atau gambar.Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam 9 tahun terakhir, di Kota Cirebon, terjadi Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak kurang lebih 300 kasus, dengan data sebagai berikut :

Tabel 1: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2010	35
2.	2011	15
3.	2012	30
4.	2013	22
5.	2014	41
6.	2015	52
7.	2016	35
8.	2017	36
9.	2018	47
10.	s/d September 2019	26

Tabel 2 : Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2010	22
2.	2011	19
3.	2012	9
4.	2013	9
5.	2014	10
6.	2015	8
7.	2016	10
8.	2017	17

9.	2018	18
10.	s/d September 2019	10

Kasus yang sering terjadi pada perempuan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Sedangkan kasus yang sering terjadi pada anak yaitu kasus pelecehan seksual dan pencabulan. Pada kasus yang terjadi pada anak, baik pelaku, korban dan saksi adalah anak yang berusia dibawah 18 Tahun. Pelecehan seksual dan pencabulan disini memiliki pengertian yang berbeda, tetapi memiliki efek yang sama, yaitu trauma psikis pada diri korban, khususnya anak.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana”.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian nonfisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Kekerasan seksual menurut Harkrisnowo (Suyanto, 2010) adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetujuan atau tidak; dan tanpa

memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk, dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Gultom, 2014).

Dalam sebuah tindak pidana kekerasan seksual, anak dapat menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Apakah sebagai pelaku ataupun korban, apabila masih berstatus sebagai anak maka wajib dilakukan pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon.

Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog yang bertugas menangani perempuan dan anak korban kejahatan, dan pendampingan yang dilakukan kepada perempuan dan anak merupakan bentuk dari perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Gosita (2004) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu/kelompok, organisasi pemerintah maupun swasta) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta/pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis dan juga bantuan hukum.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menetapkan : “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Selanjutnya, dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : “Anak sebagai korban mempunyai hak untuk diberikan bantuan hukum, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial pada setiap tingkat pemeriksaan.”.

Secara khusus di dalam pasal 69 A Huruf (c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”.

Berdasarkan penjelasan pasal 6 huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban : “Pendampingan psikososial/Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehinggampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar”

Pendampingan psikososial pada dasarnya menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban (Mukarnawati, 2012). Pendampingan psikososial merupakan salah satu bentukpendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, dalam rangka mengembalikan anak dan perempuan korban kejahatan seksual agar dapat kembali ke masyarakat.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif.

Untuk mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan juga reintegrasi social dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, harus didasarkan pada hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Apabila hendak dilakukan pendampingan baik oleh Pekerja Sosial maupun Psikolog, ada kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ada hal yang penting yang harus diingat keti kabekerja membantu korban kekerasan. Kode etik tersebut adalah (Sofia, 2012).

a. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korbanitu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

b. Memberikan *Informed Consent*

Sebelum dimulai sebuah wawancara atau pemberian treatment dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir informed consent yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta

darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

c. Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri

Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasanya. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).

Tahapan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dimulai dari diterimanya Surat Permohonan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cirebon, selanjutnya Bidang Rehabilitasi Sosial akan menugaskan Pekerja Sosial (yang selanjutnya disebut sebagai Peksos) untuk melakukan serangkaian Proses Penyelesaian Masalah, diantaranya:

1. INTAKE.

Merupakan Kontak Awal yang dilakukan oleh Peksos dan Klien.

2. KONTRAK.

Merupakan kesediaan baik anak maupun keluarganya untuk didampingi oleh peksos. Dengan catatan “jika dari pihak keluarga menolak, peksos tidak boleh memaksa”

3. ASSESMENT.

Merupakan tahap pengungkapan dan pemahaman masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dilakukan kepada anak, keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang memberikan pengaruh bagi anak tersebut. *Assesment* sendiri terbagi menjadi dua tahap, ada *assesment*

awal dan *assesment* lanjutan. *Assesment* awal merupakan pendekatan awal antara peksos dengan korban, dari sana akan tergali bagaimana kronologisnya, latar belakang keluarga, latar belakang pengasuhan, cirri fisik klien, riwayat pendidikan, riwayat penyakit, potensi dan kebutuhan terhadap psikososial (fisik, emosional, mental, spritual dan sosial). Selanjutnya ada *Assesment* lanjutan (*re-assesment*) dilakukan apabila ada keterangan yang kurang lengkap. Pada saat melakukan *Assesment* ada beberapa instrumen yang digunakan oleh Pekerja Sosial untuk membantu menggali informasi dalam rangka menyelesaikan masalah terhadap klien. Instrumen tersebut diantaranya :

a. *Body Map*.

Dengan menggunakan *body map* klien akan bercerita tentang kondisi tubuhnya dimana klien mengalami pelecehan. Dengan cara tersebut, klien hanya menunjukkan bagian-bagian tubuh dimana klien mengalami pelecehan. Ini pada umumnya digunakan untuk anak umur 12 tahun keatas. Namun, untuk anak umur 12 tahun kebawah biasanya lebih tepatnya menggunakan boneka dan gambar (mewarnai), nantinya pekerja sosial akan mengikuti. Sebenarnya gambar dan boneka itu hanya sebagai perangsang saja dalam menggali informasi dari si anak.

b. *Hystory Map*.

Klien ataupun keluarganya akan bercerita tentang sejarah hidup mereka dari kecil sampai sekarang. Dari sana akan terlihat bagaimana pengasuhan klien anak sewaktu kecil. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pola asuh dalam keluarga. Karena pola asuh dalam keluarga juga memiliki peranan ketika anak sudah dewasa.

c. *Genogram*.

Untuk mengetahui silsilah keluarga. Nantinya akan terlihat bagaimana kondisi keluarganya. Apakah utuh, broken home, dsb.

d. *Eco Map*.

Untuk mengetahui pergaulan klien dengan lingkungannya. Dari sana akan terlihat bahwa anak tersebut dikeluarganya lebih dekat dengan siapa. Apakah hubungan anak dengan anggota keluarganya baik-baik saja ataukah ada yang tidak disukai oleh anak tersebut. Jadi *eco map* memberikan gambaran bagaimana relasi antara anak dengan anggota keluarga dan antara anak dengan teman sekolah atau teman sepermainannya.

e. *Life Road Map*.

Dilakukan dengan cara memberikan gambar kepada anak. Gambar yang senang di atas dan yang sedih di bawah. Nanti akan ditanyakan "sedih pada saat apa dan senang pada saat apa" yang nantinya akan ditulis sendiri oleh si anak dikertas gambar tersebut. *Life road map* dilakukan untuk mengetahui pengalaman suka duka anak.

4. RENCANA INTERVENSI.

Merupakan rencana penyelesaian masalah yang diambil berdasarkan hasil assesment yang nantinya akan tergal apa saja yang dibutuhkan oleh klien. Peksosakan merencanakan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh klien.

5. INTERVENSI.

Merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi.

6. TREATMENT.

Merupakan penghentian bantuan atau penghentian pertolongan jika pendampingan dianggap sudah selesai. Pendampingan dianggap sudah selesai

apabila tidak ada permasalahan dalam diri korban anak baik psikologis, social maupun pendidikannya.

7. BINJUT (Bimbingan Lanjut).

Dilakukan ketika klien membutuhkan hal lain setelah *treatment*.

Pada awalnya pekerja sosial mendatangi rumah korban terlebih dahulu kemudian dilakukan pendampingan psikososial dengan merujuk psikolog (jika perlu), pihak sekolah (jika bersekolah), sampai dengan di lingkungan sosial tempat tinggal korban. Di proses penyidikan, kejaksaan sampai dengan pengadilan korban tetap didampingi oleh pekerja social (atas ijin korban). Pendampingan di lakukan secara keseluruhan dari segi medis sampai dengan segi psikologis.

Untuk *assesment* itu sendiri dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kediaman klien (*Home Visit*). Setelah pekerja sosial selesai melakukan assesment terhadap korban kejahatan seksual, mereka akan membuat Laporan Sosial (Lapsos) dari hasil assesment tersebut. Lapsos tersebut nantinya akan diserahkan kepada penyidik, yang oleh penyidik tersebut digunakan untuk melengkapi Berkas Perkara.

Peran Pekerja Sosial dalam melakukan pendampingan tidak hanya sebatas pada tingkat penyidikan saja, tetapi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan ditingkat kepolisian, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan setelah pemeriksaan sidang pengadilan sudah selesaipun Pekerja Sosial akan melakukan pendampingan psikososial untuk memulihkan kembali kondisi psikologis korban agar merekabisa

menjalankan kembali fungsi sosialnya secara wajar sehingga dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi psikologis korban. Pendampingan tersebut dilakukan hingga korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kembali kepercayaan diri anak, sudah kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bermain dengan teman-teman sebayanya dan kembali bersekolah seperti sedia kala.

Selanjutnya Pendampingan setelah persidangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien itu sendiri rata-rata dilakukan 3-6 kali dalam kurun waktu 3-4 bulan. Dalam melakukan pendampingan tersebut tidak hanya dalam bentuk pemberian motivasi terhadap korban, tetapi juga berkoordinasi dengan dinas atau instansi lain sesuaidengan kebutuhan dan kondisi korban.

Hasil dari dilakukannya pendampingan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kejahatan seksual sangat terlihat secara signifikan. Dimana pada awalnya korban anak tidak bisa berinteraksi selama proses pemeriksaan baik di kepolisian maupun persidangan, setelah didampingi oleh pekerja sosial, proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Kemudian ketika korban anak menarik diri dari lingkungan, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar baik dengan keluarga, teman sepermainan dan bahkan ketika mereka tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya, setelah dilakukan pendampingan dan diberikan penguatan oleh pekerja sosial, korban anak dapat mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar, kepercayaan dirinya meningkat, serta dapat lagi

melanjutkan sekolahnya dan bergaul bersama teman-temannya seperti sedia kala.

Hambatan yang sering ditemui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam pendampingan salah satunya terkadang ada keluarga dari korban yang kasusnya tidak mau di blowup dengan alasan karena malu dan hanya ingin diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Selain itu P2TP2A Kota Cirebon juga mempunyai hambatan karena tidak memiliki rumah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) & Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LPKSABH) untuk tempat pembinaan setelah sidang jika pelakunya adalah anak. Untuk saat ini, pelaku anak di bina di Kota Subang dan Kota Bandung. Keadaan ini membuat keluarga anak (pelaku) keberatan karena sulitnya menjenguk anak tersebut. Usaha preventif yang dilakukan P2TP2A Kota Cirebon untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh anak ataupun mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban kejahatan, antara lain mengadakan pembinaan atau bantuan terhadap anak dalam waktu-waktu yang bermanfaat (contoh: forum anak, mengadakan lomba pada saat hari anak), memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi mengenai pemakaian HP atau Gadget. Gadget (handphone) menjadi hal yang sangat penting untuk disosialisasi, baik kepada anak maupun pihak sekolah, karena salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah bebasnya penggunaan handphone pada anak. Ketika anak usia dibawah 12 tahun sudah memiliki akses kepada handphone dan internet, dikhawatirkan

akan mudah bagi anak tersebut mengakses video dewasa. Dan hal ini merupakan salah satu penyebab anak (sebagai pelaku) melakukan kekerasan seksual.

Pendampingan P2TP2A Kota Cirebon terhadap anak dan perempuan berbeda karena biasanya pendampingan terhadap perempuan tidak sampai ke dalam ranah hukum. Hal tersebut dikarenakan apabila perempuan tersebut masih terikat dalam perkawinan, mereka merasa masih membutuhkan suami atau pasangannya sehingga mereka bingung dengan kehidupan mereka selanjutnya jika suami mereka di penjara.

Kota Cirebon memiliki wadah untuk perempuan apabila terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain Wadul Bae dan Montehar. Selain itu, terdapat pula satgas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 22 Kelurahan. Jadi, biasanya permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga diselesaikannya sampai tahap kelurahan dengan alasan masih membutuhkan suami untuk kehidupan selanjutnya.

SIMPULAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), melalui metode psikososial, melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Pendampingan dilakukan mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, pengadilan sampai dengan kembalinya korban kekerasan kepada masyarakat. Walaupun Negara bertanggung jawab terhadap pendampingan korban, tetapi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga masyarakat sekitar diharapkan membuka

mata terhadap keadaan di lingkungannya masing-masing, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah sedari awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia. (2016). *Alasan 3 tersangka membunuh eno dengan cangkul*. Terdapat di <https://news.detik.com/berita/3213019/alasan-3-tersangka-membunuh-eno-dengan-cangkul/> diakses 27 Maret 2018 pukul 17.00.
- Fimela. (2014). *15 jenis kekerasan seksual wanita menurut komnas perempuan*. Terdapat di <https://www.fimela.com/parenting/read/3729967/15-jenis-kekerasan-seksual-wanita-menurut-komnas-perempuan>. diakses 28 Maret 2017 pukul 11.30
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.35.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 3.
- Moleong. (2004)., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004, hlm.131.
- Mukarnawati. (2012). *Pendampingan psikososial korban kekerasan terhadap perempuan*. Terdapat di <https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan>. diakses pada 15 Agustus 2019. Pukul 17.00 WIB.
- Putro, Y.H. (2016). *Kronologi kasus kematian yuyun ditangan 14 abg bengkulu*. Terdapat di <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus->

[kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu#](#). diakses 20 Maret 2018
Pukul 20.53

Runi, I. 2019. *Catatan tahunan 2019 komnas perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat*. Terdapat di <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>. diakses 25 November 2019.

Setyawan, D. 2014. *Kpai sebut pelanggaran hak anak terus meningkat*. Terdapat di <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses 25 November 2019

Sofia, M. (2012). *Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak DIY*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, Hlm. 16-17.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm.3

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 264.